

The Urgency of Protecting Child Victims of Divorce in the Religious Court System: Legal, Psychological, and Legal Perspectives

Hendra Surya, S.HI., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang

Email: hendrasurya.mih@gmail.com

Abstract

Parental divorce always places children in the most vulnerable position to the loss of their basic rights. In Indonesia, the Religious Courts hold absolute authority in deciding divorce cases for Muslims, which includes the responsibility for legal protection for children after the divorce (*hadhanah and nafkah*). However, at the empirical level, the execution of child protection decisions often reaches a dead end due to the weakness of legal instruments for coercion against ex-husbands. This study aims to analyze the urgency of strengthening legal protection for child victims of divorce in the Religious Court system through a normative, psychological, and philosophical Islamic juridical approach (*maslahah mursalah*). The results of the study indicate that reform of Religious Court procedural law through the implementation of integrated administrative sanctions such as automatic salary deductions, suspension of public services for negligent fathers and optimization of the principle of the best interests of the child is an urgent need. From the perspective of *maslahah murrasa*, the protection of children who are victims of divorce is a core instrument for preserving the soul and preserving offspring, so that a weak premiere regulation is categorized as a legal gap that harms sharia justice.

Keywords: Child Protection, Divorce, Religious Courts, Hadhanah, Maslahah Murlah.

Urgensi Perlindungan Anak Korban Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama: Perspektif Yuridis, Psikologis, dan Masalah Mursalah

Hendra Surya, S.HI., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Aziziyah Sabang

Email: hendrasurya.mih@gmail.com

Abstrak

Perceraian orang tua selalu menempatkan anak pada posisi yang paling rentan terhadap kehilangan hak-hak dasarnya. Di Indonesia, Peradilan Agama memegang wewenang absolut dalam memutus perkara perceraian bagi umat Islam, yang di dalamnya melekat tanggung jawab perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian (*hadhanah* dan *nafkah*). Namun, dalam tataran empiris, eksekusi putusan perlindungan anak sering kali menemui jalan buntu akibat lemahnya instrumen hukum pemaksa terhadap mantan suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan perlindungan hukum bagi anak korban perceraian dalam sistem Peradilan Agama melalui pendekatan yuridis normatif, psikologis, dan filosofis Islam (*masalah mursalah*). Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi hukum acara Peradilan Agama melalui penerapan sanksi administratif yang terintegrasi (seperti pemotongan gaji otomatis, penundaan layanan publik bagi ayah yang lalai) dan optimalisasi asas *the best interests of the child* merupakan kebutuhan yang mendesak. Dari perspektif *masalah mursalah*, perlindungan anak korban perceraian merupakan instrumen inti untuk memelihara jiwa dan memelihara keturunan, sehingga premiere regulus yang lemah dikategorikan sebagai legal gap yang mencederai keadilan syariat.

Keywords: Perlindungan Anak, Perceraian, Peradilan Agama, Hadhanah, Masalah Mursalah.

I. PENDAHULUAN

Institusi perkawinan dalam Islam dirancang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mewujudkan ketenteraman jiwa, cinta, dan

kasih sayang sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Perkawinan tidak hanya mengikat dua individu, melainkan juga meletakkan dasar bagi pembentukan peradaban melalui generasi penerus yang berkualitas. Namun, dinamika kehidupan rumah tangga tidak jarang dihadapkan pada benturan konflik yang tidak dapat didamaikan, yang pada akhirnya berujung pada gerbang perceraian (*thalaq* atau *khulu*). Meskipun perceraian merupakan perbuatan mubah yang dibenci oleh Allah SWT, hukum positif dan hukum Islam menyediakannya sebagai pintu darurat ketika tujuan mulia perkawinan tidak lagi mungkin dipertahankan (Satria, 2021: 45).

Dalam konstelasi hukum di Indonesia, angka perceraian di lingkungan Peradilan Agama menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data nasional, faktor perselisihan terus-menerus dan masalah ekonomi mendominasi alasan diajukannya gugatan cerai (Mulyadi, 2023: 112). Di balik statistik perceraian yang terus meroket tersebut, terdapat realitas sosial yang memprihatinkan, yakni nasib anak-anak yang terpaksa menjadi korban dari patahnya hubungan kedua orang tua mereka. Anak, yang secara psikologis dan yuridis berada pada posisi subordinat, kerap kali mengalami dampak sistemik paling berat akibat runtuhnya struktur keluarga.

Perlindungan terhadap anak pasca-perceraian dalam sistem Peradilan Agama secara teoretis telah diakomodasi melalui pranata *hadhanah* (hak asuh) dan pembebanan nafkah anak (*nafaqah al-awlad*). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa meskipun perkawinan putus, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bahkan, KHI secara spesifik membebankan biaya pemeliharaan tersebut kepada sang ayah. Namun, kesenjangan dalam penegakan hukum ini sangat lebar.

Dalam praktiknya, putusan hakim terkait nafkah anak pasca-perceraian sering kali hanya menjadi "macam kertas" yang indah di atas dokumen putusan, tetapi nihil dalam pemenuhan nyata (Zulfa, 2022: 78).

Mantan suami atau ayah pasca-perceraian kerap kali mangkir dari kewajibannya memberikan nafkah madhiyah maupun nafkah berkelanjutan untuk anak. Di sisi lain, eksekusi putusan perdata di Peradilan Agama terkait nafkah anak sangat sulit dilaksanakan karena memerlukan biaya eksekusi yang sering kali lebih besar daripada nilai nafkah yang dituntut, di samping rumitnya prosedur sita eksekusi terhadap aset terkonstitusi. Akibatnya, ibu tunggal (*single mother*) harus memikul beban ekonomi sendirian, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup anak, putus sekolah, hingga terganggunya kesehatan mental anak (Arifin, 2020: 89).

Secara psikologis, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum pasca-perceraian memicu trauma mendalam bagi anak. Anak mengalami disorientasi sosial, kehilangan figur pelindung, dan rentan terjerumus dalam perilaku menyimpang akibat hilangnya pengawasan terpadu. Oleh karena itu, urgensi untuk menelaah ulang sistem perlindungan anak di Peradilan Agama tidak lagi sekadar wacana normatif, melainkan sebuah kebutuhan darurat demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa. Artikel ini akan membedah secara filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai bagaimana Peradilan Agama harus mereformasi paradigma hukumnya agar mampu memberikan perlindungan substantif bagi anak korban perceraian, yang ditinjau melalui kacamata perlindungan hukum positif, teori psikologi perkembangan, serta prinsip *maslahah mursalah* dalam hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal-horizontal peraturan perundang-undangan, serta penemuan hukum terkait perlindungan anak di Peradilan Agama (Marzuki, 2022: 54). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap beberapa contoh hambatan eksekusi putusan nafkah anak.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh, jurnal hukum nasional dan internasional, serta hasil penelitian sosiologi keluarga. Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan pisau analisis teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman dan teori *Maslahah Mursalah* yang dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Syatibi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Perlindungan Anak Pasca-Perceraian dalam Regulasi Indonesia

Secara konstitusional, perlindungan terhadap hak anak telah dijamin secara tegas dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan luhur ini diturunkan ke dalam undang-undang organik, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengadopsi prinsip internasional *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) sebagai asas utama dalam setiap pengambilan kebijakan hukum (Nasution, 2021: 104).

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menentukan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu: (a) Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Aturan ini dipertegas oleh Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, dan biaya *hadhanah* tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya (KHI, 1991).

Meskipun teks normatif peraturan perundang-undangan di atas tampak sangat ideal, subsistem hukum acara di Peradilan Agama tidak menyediakan instrumen eksekusi yang memadai untuk memaksa seorang ayah mematuhi putusan hakim tersebut. Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku (HIR/RBg), eksekusi putusan yang menghukum membayar sejumlah uang (termasuk nafkah anak) harus melalui mekanisme permohonan eksekusi, aanmaning (teguran), hingga sita eksekusi (Suntana, 2023: 215). Prosedur ini sangat birokratis, memakan waktu berbulan-bulan, dan membutuhkan biaya panjar eksekusi yang tidak sedikit. Hal ini menjadi beban baru yang tidak realistis bagi seorang ibu tunggal yang sedang memperjuangkan hak materiil anaknya.

Kelemahan substansi hukum ini diperparah oleh ketiadaan lembaga khusus yang berfungsi memantau pelaksanaan putusan pengadilan pasca-perceraian. Begitu ketukan palu hakim menandai sahnya perceraian, hubungan pengadilan dengan para pihak terputus. Pengadilan Agama tidak memiliki otoritas pengawasan aktif untuk memastikan apakah nafkah anak ditransfer setiap bulan atau tidak. Akibat adanya celah hukum ini, hak-hak perdata anak korban perceraian kerap kali mengalami pengebirian secara sistemis oleh sistem hukum perdata kita sendiri.

B. Dampak Psikologis Perceraian Terhadap Anak dan Peran Intervensi Peradilan

Perceraian bukan sekadar peristiwa hukum berupa putusannya ikatan keperdataan antara suami dan istri, melainkan sebuah bencana psikologis bagi anak. Berdasarkan teori perkembangan psikologi, anak membutuhkan lingkungan yang stabil, prediktif, dan penuh kasih sayang untuk membentuk konsep diri yang sehat dan ketahanan emosional (Gunawan, 2021: 142). Ketika struktur keluarga runtuh, anak berpotensi mengalami stres pasca-trauma, kecemasan akut, penurunan performa akademik, hingga depresi.

Konflik berkepanjangan antara kedua orang tua selama proses perceraian di pengadilan sering kali mengeksploitasi posisi anak. Tidak jarang anak dijadikan alat tawar-menawar atau tameng bagi orang tua untuk saling menjatuhkan dalam memperebutkan hak asuh. Fenomena *Parental Alienation Syndrome* (PAS), di mana salah satu orang tua secara sistematis mencuci otak anak agar membenci orang tua yang lain, sangat marak terjadi dalam perkara perebutan *hadhanah* di Peradilan Agama (Rahayu, 2022: 67).

Di sinilah letak krusialnya intervensi psikologis yang berbasis peradilan. Hakim Peradilan Agama tidak boleh hanya bertindak sebagai

"corong undang-undang" yang kaku, melainkan harus bertindak sebagai pelindung kemanusiaan. Dalam pemeriksaan perkara perceraian yang melibatkan anak, kehadiran psikolog anak atau pekerja sosial profesional di dalam persidangan sangat mendesak untuk diadopsi secara formal. Penilaian psikologis terhadap kesiapan mental orang tua dalam menjalankan fungsi asuh harus menjadi pertimbangan utama hakim sebelum menjatuhkan putusan **hadhanah**, bukan sekadar bersandar pada patokan usia anak semata.

C. Urgensi Penguatan Perlindungan Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah

Dalam epistemologi hukum Islam, seluruh syariat diturunkan demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Ghazali merumuskan bahwa kemaslahatan yang universal (*Al-Maslahah al-Ammah*) bersandar pada pemeliharaan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, tt: 287). Jika sebuah perkara tidak diatur secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, namun mengandung nilai kemaslahatan yang kuat dan sejalan dengan jiwa syariat, maka perkara tersebut dikategorikan sebagai *Maslahah Mursalah*.

Urgensi perlindungan anak korban perceraian di Peradilan Agama secara substansial mencakup dua pilar utama dari *Al-Kulliyat al-Khams*, yaitu:

1. Hifzh al-Nafs (Memelihara Jiwa):

Memastikan anak mendapatkan hak pangan, sandang, papan, dan perlindungan psikologis pasca-perceraian agar terhindar dari ketelantaran fisik dan mental yang mengancam keselamatan jiwanya.

2. Hifzh al-Nasl (Memelihara Keturunan):

Menjamin anak mendapatkan pendidikan formal dan moral yang layak meskipun orang tuanya berpisah, demi melahirkan generasi muslim yang kuat secara intelektual dan spiritual, bukan generasi yang lemah.

Oleh karena itu, menciptakan sebuah sistem pemaksa hukum di Peradilan Agama demi tegaknya hak-hak anak adalah sebuah kewajiban syar'i yang tergolong dalam **Maslahah Mursalah**. Pengabaian terhadap hak-hak anak pasca-perceraian merupakan bentuk kemudharatan nyata. Sesuai dengan kaidah fiqh *adh-dhararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan), maka Pemerintah beserta Mahkamah Agung wajib merumuskan terobosan hukum acara yang progresif (Fathurrahman, 2023: 190).

Berikut adalah tabel analisis komparatif kedudukan hukum perlindungan anak antara kondisi hukum acara saat ini dengan rekonstruksi hukum berbasis *Maslahah Mursalah* yang diusulkan dalam penelitian ini:

Aspek Analisis	Kondisi Hukum Acara Saat Ini (Status Quo)	Rekonstruksi Berbasis Maslahah Mursalah
Sifat Eksekusi Nafkah Anak	Pasif; menunggu permohonan eksekusi dari pihak ibu dan memerlukan biaya panjar yang tinggi.	Eksekusi otomatis (<i>automatic execution</i>) melalui pemotongan gaji langsung (<i>salary attachment</i>) bekerja sama dengan instansi tempat

Aspek Analisis	Kondisi Hukum Acara Saat Ini (Status Quo)	Rekonstruksi Berbasis Masalah Mursalah
		ayah bekerja.
Instrumen Penegakan Hukum	Sangat lemah; hanya mengandalkan sita eksekusi aset perdata konvensional yang rumit.	Sanksi administratif terintegrasi; penundaan perpanjangan SIM, paspor, dan akses layanan perbankan bagi ayah yang menunggak nafkah anak.
Pendekatan Persidangan	Legalistik-formal; fokus pada pembuktian dokumen perkawinan dan kesalahan para pihak.	Holistik-humanis; melibatkan psikolog anak secara wajib untuk menguji kelayakan hak asuh dan meminimalisir trauma anak.
Fungsi Pengawasan	Terputus setelah putusan inkrah; tidak ada kontrol kelanjutan nafkah.	Berkelanjutan; pembentukan unit pengawas eksekusi perdata anak di bawah naungan Mahkamah Agung yang terintegrasi.

Melalui rekonstruksi hukum di atas, konsep *Maslahah Mursalah* diimplementasikan secara konkret ke dalam hukum positif Indonesia. Hukum Islam tidak lagi sekadar menjadi dogma moralitas di atas mimbar, melainkan mewujudkan menjadi sistem hukum yang memiliki taring penegakan demi melindungi martabat anak (Syahroni, 2022: 134).

D. Terobosan Regulasi dan Rekomendasi Penguatan Sistem Peradilan Agama

Untuk membumikan perlindungan anak yang substantif, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang secara tidak langsung memberikan efek perlindungan bagi anak yang diasuh oleh ibu tunggal. Selain itu, terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menginstruksikan hakim agar mengabulkan gugatan nafkah anak secara *ex-officio* (karena jabatan hakim) meskipun tidak dituntut dalam gugatan (Mahkamah Agung, 2022). Langkah ini patut diapresiasi, namun efektivitasnya masih terbentur pada dinding eksekusi.

Langkah strategis yang harus diambil ke depan adalah membangun kerja sama lintas sektoral antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil), Kementerian Keuangan, Imigrasi, dan perbankan nasional. Jika seorang ayah terbukti lalai membayar nafkah anak berdasarkan laporan resmi dari mantan istri ke pengadilan, sistem informasi Peradilan Agama (SIPP) harus secara otomatis mengirimkan notifikasi pemblokiran data kependudukan atau penundaan layanan publik kepada instansi terkait (Wibowo, 2023: 201). Model pemotongan gaji otomatis yang diterapkan di negara-negara maju seperti Australia dan Malaysia sangat layak diadopsi di Indonesia demi kemaslahatan anak.

IV. KESIMPULAN

Urgensi perlindungan anak korban perceraian dalam sistem Peradilan Agama berada pada titik krusial yang memerlukan reformasi hukum yang mendasar. Secara yuridis, regulasi materiel hukum keluarga di Indonesia telah membebankan tanggung jawab pemeliharaan anak kepada orang tua, khususnya ayah, pasca-perceraian. Namun, kelemahan hukum acara perdata formal menyebabkan putusan mengenai nafkah anak sering kali tidak dapat dieksekusi, sehingga mengorbankan masa depan anak. Secara psikologis, perceraian membawa dampak destruktif yang masif bagi mental anak, sehingga memerlukan kehadiran ahli psikologi di ruang sidang untuk menjamin asas *the best interests of the child*.

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, penguatan sistem penegakan hukum acara di Peradilan Agama berupa penerapan sanksi administratif yang progresif dan terintegrasi adalah sebuah kewajiban moralitas agama dan konstitusi demi tegaknya *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*. Mahkamah Agung disarankan segera merumuskan Peraturan Mahkamah Agung khusus mengenai mekanisme eksekusi nafkah anak secara otomatis, guna mewujudkan peradilan agama yang tidak hanya agung dalam keputusannya, tetapi juga agung dalam memberikan keadilan nyata bagi anak-anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. tt. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arifin, Zainal. 2020. *Dampak Sosio-Ekonomi Perceraian Terhadap Eksistensi Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Kontemporer, 5 (2)
- Fathurrahman, Muhammad. 2023. *Filsafat Hukum Islam dan Rekonstruksi Masalahah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Hendra. 2021. *Psikologi Perkembangan Anak dan Krisis Keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2022. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Ahmad. 2023. Tren Perceraian dan Konstruksi Hukum Peradilan Agama*. Jurnal Peradilan Agama, 12 (1)
- Nasution, Bahder Johan. 2021. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahayu, Sri. 2022. Parental Alienation Syndrome dalam Sengketa Hadhanah. Jurnal Psikologi dan Hukum Islam, 8 (3)
- Satria, Elfiandri. 2021. *Hukum Perkawinan Islam: Studi Komparatif Kontemporer*. Padang: Imam Bonjol Press.
- Suntana, Ija. 2023. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrini, Mohammad. 2022. *Maqashid al-Syariah Sebagai Pisau Analisis Hukum Keluarga*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Wibowo, Ari. 2023. Eksplorasi Sanksi Administratif dalam Eksekusi Perdata. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 52 (2).

Hendra Surya, Urgensi Perlindungan Anak...

Zulfa, Eva Achjani. 2022. Keadilan Restoratif dan Perlindungan Hak Keperdataan Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52 (1).